

**ISBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERCERAIAN
(STUDI PADA PASAL 7 KHI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**RIRIN KOMARIYAH
NIM 00350363**

DOSEN PEMBIMBING

- 1.Drs. M. SODIK S.Sos, M.Si**
- 2.MUYASSAROTUSSOLICHAH,S.Ag, SH, M.Hum**

**AL-AHWAL ASY-SYAHKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Ririn Komariyah

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

As salamu'alaikum Wr Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara

Nama : Ririn Komariyah

Nim : 00350363

Judul : Isbat Nikah Sebagai Upaya Penyelesaian Perceraian(Studi pada Pasal 7 KHI)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syakhshiyah pada fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 7 Robiul Tsani 1426 H
16 Mei 2005 M

Pembimbing I



Drs. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si

Nip: 150 275 040

Muyassaratussolichah, S.Ag, SH, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Ririn Komariyah

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara

Nama : Ririn Komariyah

Nim : 00350363

Judul : Isbat Nikah Sebagai Upaya Penyelesaian Perceraian(Studi pada
Pasal 7 KHI)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syahkhshiyah pada fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 7 Robiul Tsani 1426 H
16 Mei 2005 M

Pembimbing II



Muyassaratussolichah, S.Ag, SH, M.Hum
NIP: 150 291 023

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**ISBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERCERAIAN
(STUDI PADA PASAL 7 KOMPILASI HUKUM ISLAM)**

PENGESAHAN

Yang disusun oleh :

RIRIN KOMARIYAH

00350363

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2005 M./ 4 Jumadil Ula 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 11 Jumadil Tsaniyah 1426 H
18 Juli 2005 M

DEKAN



Drs. H. Malik Madaniy, MA
NIP : 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA
NIP : 150 088 750


Sekretaris Sidang


Yasin Baidi, S.Ag M.Ag
NIP : 150 286 404


Pembimbing I


Drs. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si
NIP : 150 275 040


Pembimbing II


Muyassarotussholichah, S.Ag, SH, M. Hum
NIP : 150 291 023

Penguji I


Drs. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si
NIP : 150 275 040

Penguji II


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP : 150 286 404

MOTTO

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم
(النور: ٣٢)

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan.(Q.S. An Nur 32)*

* Al Qur'an dan terjemahannya (Jakarta : Perca, 1979), hlm :355

ABSTRAK

Dalam Kompilasi Hukum Islam aturan mengenai persoalan isbat nikah lebih diperluas daripada aturan yang terdapat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974. Isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama apabila telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan kebolehan mengajukan isbat nikah sebagaimana yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam ada beberapa hal namun disini hanya dikhususkan pada poin yang pertama saja yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Namun demikian ketentuan isbat nikah ini memungkinkan dimanfaatkan oleh oknum untuk melegalkan nikah sirri sangat besar karena dalam ketentuan tersebut masih bersifat umum serta tanpa diberi penjelasan pasal sebagai pengkhususannya.

Dan dalam masyarakat, nikah sirri banyak dilakukan kemudian dengan pernikahan tersebut untuk memperoleh pengakuan diisbatkan ke Pengadilan Agama. Perkara ini banyak dikabulkan sebagaimana data yang ada, walaupun dalam mengabulkan perkara isbat nikah melalui proses penyeleksian terlebih dahulu.

Akibat hukum dari dikabulkannya isbat nikah ini adalah pernikahan yang semula tidak diakui, berubah status menjadi diakui baik secara hukum negara maupun hukum Agama serta mempunyai kekuatan hukum apabila nanti ada pelanggaran perkawinan.

Atas dasar pemikiran ini kemudian penyusun berusaha menemukan asas yang berlaku berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti berupa pendapat-pendapat dan ide-ide dari para ahli hukum tentang pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam yang berkait dengan isbat nikah serta menjabarkan pengaruh isbat nikah terhadap nikah sirri. Kemudian mendiskripsikan secara general dan menganalisisnya secara kritis dengan menggunakan nalar *induktif*. Setelah itu beralih ke nalar *deduktif* dengan tujuan mengimplementasikan apa yang telah ditemukan untuk digunakan dalam menilai adanya pemanfaatan terhadap pasal ini.

Sehingga dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan isbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam terutama pasal 7a Kompilasi Hukum Islam berpengaruh terhadap perkembangan nikah sirri yang notabene dilarang oleh hukum negara.

Ketentuan isbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi tidak relevan dan berlawanan dengan ketentuan hukum pencatatan nikah yang telah dianjurkan oleh hukum perkawinan. Sehingga nantinya ada dua peraturan yang berlawanan dalam satu undang-undang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang dengan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang memegang teguh ajarannya sampai akhir hayat dan merupakan penutup para Nabi dengan risalah Islamnya.

Sungguh suatu hal yang tidak mudah bagi penyusun yang miskin ilmu untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sudah barang tentu tanpa pertolongan dari Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, penyusun tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Untuk itu pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs.H. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan Dra Fatma Amilia, M.Si selaku Kajur dan Sekjur AS, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam proses pembuatan skripsi ini
3. Bapak Drs. Mochammad .Sodik, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan tenaga dan waktunya guna membimbing dan memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terwujud.
4. Ibu Muyassarotussholichah, S.Ag, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyumbangkan fikirannya guna membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi dapat terwujud
5. Bapak Gusnam Haris, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing penyusun selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membimbing dan mentransfer ilmunya dengan ikhlas semoga bermanfaat bagi penyusun , agama, nusa, dan bangsa.
6. Bapak Ibu tercinta serta seluruh keluarga yang selalu mendo'akan dan memberi semangat kepada penyusun.
7. Bapak dan Ibu pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah yang membimbing dan memberikan banyak ilmu sampai saat ini
8. Teruntuk suamiku tercinta yang telah banyak memberikan segalanya sehingga skripsi ini selesai

Tak lupa, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan skripsi yang sederhana ini sangat penulis harapkan dan semoga penelitian ini berguna khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi kita semua.

Dengan doa yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka dapat balasan yang setimpal, serta diridloi Allah Swt. *Amin Yaa Robbal Alam:in*

Yogyakarta, 18 Muharram 1426 H
27 Februari 2005 M

Penyusun,



Ririn Komariyah
00350363



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	—	Tidak dilambangkan
ب	bā	b	—
ت	tā	t	—
ث	sā	s'	dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	—
ح	ḥā'	ḥ	dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	—
د	dāl	d	—
ذ	zāl	z'	dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	—
ز	zā'	z	—
س	sīn	s	—
ش	syīn	sy	—
ص	ṣād	ṣ	dengan titik di bawahnya
ض	ḍād	ḍ	dengan titik di bawahnya
ط	ṭā	ṭ	dengan titik di bawahnya
ظ	ẓā	ẓ	dengan titik di bawahnya
ع	'ain	·	dengan koma terbalik

غ	gīn	g	—
ف	fā'	f	—
ق	qāf	q	—
ك	kāf	k	—
ل	lām	l	—
م	mīm	m	—
ن	nūn	n	—
و	wawu	w	—
ه	hā'	h	—
ء	hamzah	.	dengan apostrof
ي	yā'	y	—

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لايغرّتك ditulis = *lā yagurrannaka*

III. Penulisan *Ta' Marbutah* di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

1. صدقاتهنّ محلة ditulis = *ṣaduqātihinna nihlah*

2. نعمة الله ditulis = *ni'mah Allah* (Ini tidak berlaku untuk kata-kata

Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

..... (fathah) ditulis = a.

..... (kasrah) ditulis = i.

..... (dammah) ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

A. *Fathah* + huruf *alif* ditulis = a, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijāli*

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a, seperti :

عيسي وموسي ditulis = *'Isā wa Mūsā*

C. *Kasrah* + huruf *ya* ' mati, ditulis = i, seperti :

قريب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

D. *Dammah* + huruf *wawu* mati, ditulis = u, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

VI. Penulisan Diftong

A. *Fathah* + huruf *ya* ' mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidikum*

B. *Fathah* + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujihā*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

الانذارتم ditulis = *a 'anzartahum*

VIII. Penulisan Huruf Alif Lam

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكريم الكبير ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

الرسول النساء ditulis = *ar-rasūl an-nisā'*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزیز الحكيم ditulis = *Al-'azīz al-ḥakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين ditulis = *yuhib al-muḥsinīn*

IX. Pengecualian

A. Huruf *ya'* nisbah untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf i, seperti :

الشافعي المالكي ditulis = *asy-Syāfi' al-Mālikī*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

القونية الإسلامية ditulis = *al-qauniyyah al-Islāmiyyah*

B. Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda ('), misalnya :

إحياء الأموات ditulis = *'ihyā' al-amwāt*

C. Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan h, ditulis dengan huruf h, seperti :

سعادة و حكمة ditulis = *Sa'ādah wa Hikmah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM ISBAT NIKAH DAN NIKAH SIRRI	19
A. Isbat Nikah	19
1. Pengertian dan dasar hukum isbat nikah	19
2. Perkara isbat nikah	22
3. Akibat hukum isbat nikah	26

B. Nikah Sirri	28
1. Pengertian nikah sirri	28
2. Faktor penyebab nikah sirri	36
3. Akibat nikah sirri	38
 BAB III ISBAT NIKAH DALAM PERATURAN	
PERUNDANG-UNDANGAN	42
A. Ketentuan Isbat nikah dalam UU No.1 tahun 1974	42
B. Ketentuan Isbat Nikah dalam KHI	44
C. Tugas dan Wewenang Lembaga Peradilan dalam Isbat Nikah ...	46
D. Ketentuan Isbat Nikah sebagai Penyelesaian Perceraian	54
 BAB IV ANALISIS TERHADAP ISBAT NIKAH	
SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERCERAIAN	58
A. Terhadap Alasan dan Pertimbangan Hukum	58
B. Mencari Solusi Hukum Tanpa mengorbankan Nilai hukum ...	63
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
1. TERJEMAHAN TEKS ARAB	i
2. BIOGRAFI	ii
3. CURRICULUM VITAE	iii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak periode awal sejarah perkembangan Islam, perilaku kehidupan kaum muslimin dalam keseluruhan aspeknya telah diatur oleh hukum Islam. Aturan-aturan ini pada esensinya adalah religius dan terjalin *inherat* secara religius pula.¹ Oleh karenanya al-Qur'an merupakan patokan untuk pengembangan hukum Islam.

Al-qur'an diturunkan pada mulanya untuk menjawab permasalahan-permasalahan pada masa itu yang kemudian berkembang secara luas. Peristiwa yang berkembang pada masa modern ini, juga berpengaruh besar pada perkembangan pemikiran hukum Islam. *Pertama*, peristiwa merembesnya ide-ide modern yang berasal dari Barat seperti ide nasionalisme, rasionalisme, demokrasi, emansipasi, sekularisasi, dan lain-lain yang pada akhirnya ide-ide tersebut mengubah struktur kebudayaan Islam klasik pada tingkat sosial kemasyarakatan maupun pada tingkat politik kenegaraan. *Kedua*, peristiwa runtuhnya tradisi sistem khilafah berganti dengan sistem kekuasaan negara nasional. Umat Islam yang sebenarnya bersatu dalam kekuasaan imperium Islam dan akhirnya jatuh dalam dominasi kekuasaan kolonialis Barat, setelah merdeka mereka mempunyai kesempatan membangun corak kehidupan masyarakat yang mereka kehendaki. Konsekuensi logis dari berdirinya negara-negara muslim tersebut melahirkan

¹ Abd Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita* Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut, (Yogyakarta: Lesfi, 2001), hlm. 1.

upaya perancangan sistem hukum nasional sesuai aspirasi sosial politik masing-masing.² Sedangkan al-Qur'an hanya memuat hukum-hukum secara global, as-Sunnah sendiri hanya sebagai pelengkap dari al-Qur'an. Akhirnya permasalahan-permasalahan itu tidak secepatnya terselesaikan. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya ijtihad sebagai usaha menjawab tantangan dan permasalahan yang ada.

Para mujtahid berusaha keras untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul, terutama pada periode imam madhab. Kasus-kasus yang ada diselesaikan sesuai dengan iklim pemikiran pada waktu itu, sehingga dapat dikatakan produk-produk pemikiran hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad itu pada kenyataannya terikat oleh waktu dan kondisi ketika ijtihad itu ditempuh.

Menurut sebagian pendapat, ijtihad dan pembaharuan hukum Islam harus tetap dilakukan di era globalisasi ini, karena tanpa adanya ijtihad pasti hukum Islam akan kehilangan sifat elastisitas dan akomodatifnya dalam merespon permasalahan baru yang muncul seiring dengan perubahan zaman.

Akibat dari pergeseran waktu, tidak hanya membawa persoalan-persoalan baru yang membutuhkan jawaban hukumnya, tetapi juga menyebabkan persoalan-persoalan lama yang sudah ada ketentuan hukumnya harus ditinjau kembali, ini harus dilakukan karena format hukum yang sudah ada tidak sesuai lagi untuk diterapkan pada kondisi kekinian, kemaslahatan yang terkandung dalam format hukum yang lama tidak lagi dirasakan kemaslahatannya bagi kehidupan manusia saat ini.

² Gufon Ajib Mas'adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet.II, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 4.

Di Indonesia upaya pembaharuan hukum Islam telah menghasilkan wujud yang kongkrit. Salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam yang patut dinilai sebagai Ijtihad ulama' Indonesia.³

Perumusan KHI terambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber utama, disamping pula menggunakan kitab-kitab fiqh madzhab dan ketentuan-ketentuan hukum Islam diberbagai negara Islam sebagai bahan pertimbangan.⁴

Dasar Hukum KHI adalah Instruksi presiden No.1 Tahun 1991 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara organik oleh keputusan menteri Agama No. 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 mengenai tiga hal : a. Perintah menyebarluaskan KHI tidak lain kewajiban masyarakat Islam dalam rangka memfungsionalkan eksplanasi ajaran Islam sepanjang yang normatif sebagai hukum yang hidup. b. Rumusan hukum dalam KHI berupa mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum yang ditunjuk oleh pasal 2 ayat 1-2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. c. Menunjukkan secara tegas wilayah berlaku pada instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.⁵

Meskipun demikian KHI oleh pakar hukum Indonesia tidak dinyatakan sebagai hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia namun seluruh jajaran Peradilan Agama di Indonesia sudah mengakuinya sebagai hukum dan

³ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1994), hlm.138-139.

⁴ M.Yahya Harahap, "Materi KHI" dalam M. Mahfud, dkk (ed), *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata hukum Indonesia* (Yogyakarta : UII Press, 1993), hlm. 60.

⁵ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 62.

pedoman yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh ummat Islam. Sehingga KHI dapat disebut sebagai Undang-Undang Islam.⁶

Adapun keberadaan KHI dalam sistem hukum nasional relatif berumur muda, sehingga ia akan dihadapkan kepada berbagai masalah (di samping harapan-harapan) baik dari kalangan pemimpin masyarakat maupun kalangan pengikut mereka. 1) sosialisasi KHI kepada masyarakat yang mana masih dijumpai masyarakat Islam yang masih menempatkan hukum Islam yang tertulis dalam kitab-kitab fiqh sebagai sesuatu yang sakral, akibat dari kedudukannya sebagai bagian dari ajaran Islam. Sehingga menjadi hambatan peletakan hukum produk legeslatif nasional pada kedudukan yang sederajat dengannya, sekalipun ajaran Islam telah tertransformasi secara formal kedalamnya. 2) persepsi kalangan pemimpin masyarakat terhadap KHI yang masih memiliki keterikatan yang ketat terhadap ajaran Fuqoha, hal ini berpengaruh terhadap pengikut mereka. 3) terjadinya perbenturan KHI dengan struktur pola budaya masyarakat. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa KHI masih perlu dikritisi demi kesempurnaan tatanan hukum di Indonesia.

Adapun pendekatan yang digunakan di dalam penyusunan KHI mencakup beberapa pendekatan. a) pendekatan normatif, yaitu perumusan KHI mengambil bahan sumber utama dari Nass al-Qur'an dan as-Sunah. b) mengutamakan

⁶ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, cet I (Jakarta : Ciputat press), hlm.45-46.

pemecahan problema masa kini. c) *Unity* dan *Variety*. dan d) pendekatan kompromi dengan hukum adat.⁷

Dalam pendekatan yang lebih mengutamakan pemecahan problema masa kini dimaksudkan bahwa dalam perumusan KHI sejauh mungkin menghindari perdebatan di dalam mempersoalkan perbedaan ulama. Akan tetapi langsung diarahkan kepada masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat, kemudian baru dicari dan dipilih pendapat yang paling potensial untuk memecahkan problem ketidaktertiban yang dihadapi selama ini.⁸

Islam mempunyai karakter sosial yang mendasar dan keluarga adalah inti masyarakatnya. Keluarga dapat terwujud sebagaimana yang telah diatur oleh Allah melalui lembaga yang disebut perkawinan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa “

Dengan demikian apabila calon-calon mempelai telah melaksanakan aqad nikah dan aqad nikah telah sah, maka disaat itu pula keduanya telah terikat dalam suatu perjanjian. Dalam al-Qur'an sendiri disebutkan perkawinan sebagai *misa'agan galizaa*, perjanjian yang berat dan mendalam, makna serta implikasinya.

⁷ M.Yahya Harahap, “Materi KHI” dalam M. Mahfud, dkk (ed), *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata hukum Indonesia*, hlm. 82.

⁸ *Ibid.*, hlm. 87.

و كيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا⁹

Pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak sebagai konsekuensinya, sehingga selain memiliki segi hak dan sosial pernikahan juga bernilai ibadah.¹⁰

Selanjutnya keduanya bersama-sama berusaha mewujudkan tujuan-tujuan perkawinan, sebagaimana yang disyariatkan oleh agama dengan saling memelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam mengarungi kehidupan bersama, kemungkinan terjadinya perselisihan, kesalahpahaman, percekocokan diantara mereka sangat mungkin terjadi, sehingga keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi, tetapi terkadang malah berakhir dengan perceraian.

Sebagai ajaran moral Ilahiyah, Islam sebenarnya tidak menyukai perceraian. Secara moral, perceraian adalah sebuah pengingkaran akan tetapi sadar bahwa tidak mungkin perceraian sama sekali dihindari dalam kehidupan yang nisbi ini, maka dengan penuh penyesalan, demi alasan yang sangat khusus, Islampun terpaksa menerima kemungkinan terjadinya.¹¹

Sebagaimana sabda Rasullullah s.a.w:

⁹ An-Nisā' (4): 21.

¹⁰ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm.7.

¹¹ Masdar F Mas'udi, *Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 1997), hlm.163.

أبغض الخلال الى الله تعالى الطلاق¹²

Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa perceraian merupakan jalan terakhir bagi suami istri apabila tidak dapat hidup bersama dengan bahagia, serta tidak memungkinkan terpenuhinya tujuan perkawinan.

Sebagai perbuatan hukum, perkawinan maupun perceraian mempunyai akibat-akibat hukum, baik bagi suami istri, anak-anaknya, termasuk juga harta bendanya.

Di Indonesia setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan maupun perceraian tidak mempunyai kekuatan hukum, jika tidak mempunyai bukti otentik berupa akte nikah.

Nikah sirri merupakan salah satu contoh pernikahan yang tidak mengikuti kaidah UU No. 1 Tahun 1974 karena dalam UU tersebut dijelaskan bahwa disamping memenuhi hukum agama masing-masing, pernikahan juga harus dilakukan di hadapan yang berwenang sehingga nantinya mempunyai bukti akte nikah.

Sedangkan apabila pernikahan tersebut terlanjur dilaksanakan hanya sesuai dengan hukum agama masing-masing tanpa disertai pencatatan oleh petugas yang berwenang, Pengadilan Agama melalui Lembaga Isbat Nikah memberi alternatif penyelesaian sebagaimana yang terdapat dalam KHI pasal 7 ayat (2) bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akte nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dalam pasal 7 ayat (3)

¹² Abu Dawud Sulaiman Ibn al-'Asyar, *Sunan Abi Dawud* "Bab Karohiyah at-Talaq." (Bandung: Maktabah Dahlan, 1.1.) cet II 255 Hadis No, 2178, Hadis riwayat Abu Daud dari Ibn 'Umar.

ditentukan bahwa isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah/tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974

Berkait dengan masalah ini, penyusun tertarik dengan isbat nikah sebagai upaya penyelesaian perceraian (pasal 7 ayat (3) point a). Karena dari sini penyusun melihat bahwa semua jenis perkawinan (termasuk nikah sirri) dapat dimintakan isbatnya jika terjadi perceraian.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka yang menjadi pokok masalahnya adalah:

1. Bagaimana ketentuan KHI tentang isbat nikah sebagai upaya penyelesaian perceraian.
2. Bagaimana kemungkinan implikasi ketentuan KHI tersebut terhadap nikah sirri.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengkaji dengan jelas ketentuan KHI tentang isbat nikah sebagai upaya penyelesaian perceraian
2. Untuk mengetahui implikasi ketentuan KHI terhadap pernikahan di bawah tangan.

Kegunaan Penelitian:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu hukum baik hukum positif maupun hukum Islam.
2. Sebagai masukan bagi para pihak yang berkompeten khususnya praktisi hukum dalam upaya penggalan hukum yang lebih sesuai dengan keadilan.

D. Telaah Pustaka

Isbat nikah merupakan perkara yang sering terjadi di Pengadilan Agama. Hal ini memberikan pengertian bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memenuhi peraturan perundang-undangan yaitu memiliki akta nikah. Namun demikian dalam mencari referensi yang membicarakan tentang proses isbat nikah untuk mengurus perceraian serta mengaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam maka penyusun belum menemukan adanya sebuah karya yang membahasnya dalam satu bahasan secara khusus. Hal ini mungkin karena isbat nikah atau penetapan nikah digunakan untuk mengakhiri perkawinan. Pada umumnya literatur yang berupa makalah atau artikel yang ada, hanya mengulas tentang isbat nikah secara umum seperti isbat nikah dalam undang-undang.

Diantara telaah yang sudah dilakukan penyusun ada beberapa karya yang relevan dengan penelitian ini yang berkaitan dengan perceraian adalah karya

Anwar Sitompul dalam *Kewenangan dan Tata Cara Berpekara di Pengadilan Agama* menjelaskan tentang prosedur permohonan/gugatan perceraian serta pemeriksaan perkara perceraian, selanjutnya *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* oleh Bustanul Arifin menjelaskan kedudukan wanita Islam Indonesia dalam proses perceraian yaitu Mahkamah Agung memberikan pedoman melalui yurisprudensi atas penetapan pengadilan yang mengizinkan ikrar talak istri juga bisa memakai upaya hukum yang ada seperti banding, kasasi dan lain-lain.

Buku yang berkaitan dengan KHI yaitu *Hukum Islam di Indonesia* karya Ahmad Rofiq. Dalam buku ini dijelaskan tentang proses perumusan dan sumber rujukan KHI yang terdiri dari 38 buah kitab fiqh dari berbagai madzab. Adapun proses perumusan KHI mencakup studi terhadap berbagai kitab fiqh, studi banding ke negara-negara muslim Timur Tengah, telaah yurisprudensi, dan serangkaian wawancara dengan para Ulama Indonesia. Kajian tentang KHI secara khusus seperti tulisan Abdurrahman dengan *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Sementara itu Cik Hasan Bisri dalam bukunya *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, memuat secara singkat pandangan pakar hukum Islam mengenai KHI dalam sistem hukum Islam, informasi materi hukum Islam, dan pengembangan hukum materiil Pengadilan Agama.

Skripsi "*Isbat nikah (studi putusan Pengadilan Agama Sleman)* karya Mohammad Najib¹³, dalam skripsi ini dijelaskan tentang proses pembuktian isbat nikah dalam perkawinan bawah tangan.

M. Idris Ramulyo dalam *Tinjauan Beberapa Pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* dikemukakan bahwa nikah sirri merupakan masalah kecil yang luas obyek yang ditimbulkan.

Wannimaq Hasbul dalam *Perkawinan "terselubung" diantara Berbagai Pandangan* memberikan pandangan bahwa nikah sirri walaupun diperbolehkan namun pencatatan nikah juga sangat penting.

Sedangkan skripsi yang mengangkat nikah sirri adaiah *Status Hukum Nikah Sirri di Indonesia (Penetapan Hukum Dengan Metode Kajian Sadd Az-Zariah)* oleh Syarif Hidayat. Di sini lebih banyak dipaparkan tentang penetapan Sadd Az-Zari'ah dalam nikah sirri.

E. Kerangka Teoritik

Islam mempunyai karakter sosial yang mendasar dan keluarga adalah inti masyarakatnya. Keluarga dapat terwujud sebagaimana yang telah datur oleh Allah melalui lembaga yang disebut sebagai perkawinan.

Sebagaimana firman Allah¹⁴ :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

¹³ Muhammad Najib, "*Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman)*," Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

¹⁴ An-Nisa` (4) : 1.

Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat, tidak ada masyarakat jika tidak ada keluarga. Baik buruknya masyarakat tergantung pada baik buruknya keluarga. Jadi, keselamatan dan kebahagiaan masyarakat tergantung pada keselamatan dan kebahagiaan keluarga.

Kebahagiaan keluarga dapat diwujudkan jika dalam suatu keluarga tidak diliputi kekhawatiran, baik kekhawatiran ekonomi keluarga, kesehatan keluarga atau bahkan kekhawatiran status perkawinannya.

Melihat tujuan disyariatkannya perkawinan begitu mulia maka setiap perkawinan yang dilangsungkan sudah semestinya diarahkan menuju tujuan tersebut. Perkawinan yang tidak diarahkan kepada tujuan tersebut berarti dapat dikatakan keluar dari syariat Allah. Sehingga semua sarana yang membawa tercapainya tujuan tersebut harus dipenuhi dan sebaliknya semua sarana yang membawa/menghalangi tujuan tersebut harus disingkirkan dengan demikian apabila perkawinan yang dilangsungkan justru lebih banyak membawa madarrah dan mafsadah daripada masalahnya seperti nikah sirri maka harus dihindari.

Nikah sirri merupakan jenis perkawinan di Indonesia yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga pelaku nikah sirri tidak bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama jika terjadi pelanggaran-pelanggaran perkawinan.

Dengan tidak dicatatkan pada petugas resmi maka pelaku pernikahan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggar hukum karena pemerintah telah mengundangkan UU No. 1 Tahun 1974 bahkan KHI telah mengharuskan mengikuti Undang-undang tersebut sebagai wujud ketaatan kepada ulil amri. Sebagaimana firman Allah :

ياايهاالذنين آمنوااطيعوالله واضيعواالرسول واولى الامر منكم¹⁵

Selanjutnya dalam terminologi Usul al Fiqh metode ijtihad pencegahan sarana yang menghantarkan kepada kemafsadatan dikenal dengan istilah *Sadd az-Zari'ah*. Adapun wujud dari mafsadah nikah sirri ini seperti ketidaknyamanan terhadap status perkawinannya.

Dalam kaitan perkawinan semacam ini, di Pengadilan Agama sebenarnya ada lembaga yang disebut *Isbat nikah*. Isbat nikah atau pengesahan nikah telah melembaga jauh sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan secara berturut-turut diatur oleh UU No. 1 tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan terakhir telah diakui kelembagaannya dalam KHI, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 ayat (?) bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Disamping itu dalam ketentuan ayat (3) dinyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah/tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang berlaku oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974

Menurut Damsyi Hanan dalam artikelnya di *Mimbar Hukum* menyatakan sangat setuju kalau praktisi hukum Pengadilan Agama menguatkan lembaga isbat nikah karena ia bersifat menyelesaikan masalah demi kemaslahatan. Sehingga kalau isbat nikah tidak dilayani atau ditolak sedangkan jumlah pernikahan di bawah tangan

¹⁵ An-Nisa' (3) : 59.

sangat banyak, maka sama saja membiarkan sesuatu berlarut-larut tanpa ada penyelesaian hukum. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :¹⁶

الضرر يزال

Qoidah Fiqhiyah yang lain adalah menolak kemadhorotan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح¹⁷

Namun demikian, di sisi lain keputusan isbat nikah terhadap pernikahan di bawah tangan menimbulkan kemadhorotan. Apabila mengabulkan isbat nikah pernikahan di bawah tangan, berarti Pengadilan Agama melegalkan pernikahan yang secara yuridis dilarang, sebagaimana larangan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yaitu mendorong orang lain untuk melakukan pernikahan di bawah tangan, karena pada akhirnya dapat dimintakan isbat nikahnya di Pengadilan Agama. Dan apabila ditolak, berarti Pengadilan Agama menganggap tidak sah perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan Syari'at Islam. Dalam hal ini mengandung pengertian bahwa telah terjadi dua kemafsadatan yang berlawanan seperti dalam kaidah fiqhiyah.¹⁸

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضرار بارتكاب أخفهما

¹⁶ Al- Imam Jalaluddin 'Abd ar-Rahmān ibn Abi Bakar as-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Nazair 'Ala Syarḥ al-Farā'id al-Bahiyah Nadmil Qowā'id al-Fiqhiyah al-'Alamah as-Sayyid Abi Bakar al-Ibdal al-Yamani asy-Syafi'i* (1.1p: Maktabah an-Nūr, t.t), hlm.59.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 62.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 62.

Lahirnya KHI merupakan responsi pemerintah terhadap kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat Islam Indonesia, yaitu adanya norma yang hidup dan berkembang bahkan mengatur interaksi sosial serta keinginan mereka untuk diakui secara legal dalam peraturan perundang-undangan.

Pengembangan hukum Islam dari produk fuqoha' ke dalam bahasa perundang-undangan merupakan suatu gejala kontinum dan merespon kebutuhan hukum masyarakat, agar hukum yang ada benar-benar mengandung kemaslahatan. Hal ini merupakan perwujudan dari ungkapan *al-Mukhafasah 'ala al-Qodim al-Sholih wa al-Akhdz bi al-Jadid al-Ashlah* (memelihara yang lama yang baik dan meraih yang baru yang lebih baik).

KHI sendiri merupakan produk hukum yang masih memerlukan penafsiran dan setiap perkara memiliki keunikannya sendiri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya memperkenalkan masalah-masalah baru yang membutuhkan jawaban-jawaban hukumnya, tetapi juga menyebabkan format hukum yang sudah ada perlu ditinjau kembali walaupun dirasakan efektifitas dan maslahat pada suatu kondisi, namun terkadang tidak efektif dan maslahat pada kondisi yang lain.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penyusun termasuk jenis penelitian pustaka (*library reseach*) yaitu dengan melacak literatur-literatur yang berupa buku-buku

yang berkaitan dengan KHI juga buku dan artikel yang berkaitan dengan isbat nikah.

2. Sifat Penelitian

Tipe penelitian ini deskriptif – analitik, yakni setelah data terkumpul akan didiskripsikan dulu masalah isbat nikah dan perceraian kemudian isbat nikah dalam ketentuan KHI serta diakhiri dengan analisa isbat nikah sebagai upaya penyelesaian perceraian.

3. Pengumpulan Data

Untuk mencari sumber data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini baik dari hukum Islam maupun hukum positif, maka penyusun mengambil sumber data :

- a. Sumber data primer, yakni data-data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan di Indonesia
- b. Sumber data sekunder, yakni data-data yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli yang disusun dalam suatu buku.
- c. Data tersier, yaitu yang berupa kamus dan ensiklopedi

4. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode:

- a. Induksi yaitu metode berpikir dengan menerangkan data-data yang bersifat khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan, sehingga bisa digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang umum.

- b. Deduksi yaitu metode penganalisaan data-data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang khusus.¹⁹

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui ketentuan isbat dalam KHI. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk mengetahui baik atau tidak berdasarkan norma-norma yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab satu berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian.

Bab kedua, merupakan gambaran dari obyek yang dibahas yaitu berisi tinjauan umum tentang isbat nikah dan nikah sirri, meliputi pengertian isbat nikah, dasar hukum, perkara isbat nikah, serta akibat hukum dari isbat nikah, dalam poin berikutnya penyusun memaparkan nikah sirri yang meliputi pengertian, factor-faktor penyebab nikah sirri serta akibat dari adanya nikah sirri.

Bab ketiga menjelaskan ketentuan isbat nikah dalam perundang-undang baik menurut KHI maupun UU perkawinan. Dalam bab ini juga akan dijelaskan

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Psikologi UGM, 1983), hlm 42

tentang kewenangan lembaga peradilan yang berhak menyelesaikan isbat nikah serta dijelaskan ketentuan isbat nikah dalam rangka perceraian

Bab keempat akan dijelaskan alasan dan pertimbangan hukum serta mencari solusi hukum tanpa mengorbankan nilai hukum.

Akhirnya penyusun akhiri pembahasan ini pada bab V yaitu penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah dan saran-saran bagi pihak-pihak yang ada kaitannya dengan pembahasan ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan pengkajian terhadap Kompilasi Hukum Islam, dan isbat nikah serta kaitannya dengan perceraian sebagaimana yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya maka dalam akhir ini penyusun dapat menyimpulkan beberapa hal yakni :

1. Ketentuan isbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijabarkan lebih luas daripada yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 seperti adanya batasan-batasan untuk mengajukan isbat nikah sebagaimana dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b. Hilangnya akta nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah/tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974

namun demikian dalam pasal-pasal tersebut bersifat umum serta tidak disertai penjelasan-penjelasan sebagai pengkhususannya sehingga malah menimbulkan kebingungan apalagi yang berkaitan dengan upaya penyelesaian perceraian.

2. Pengajuan isbat nikah harus disertai dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam. sedangkan pengajuan isbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam

rangka perceraian) hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki akta nikah dari pejabat berwenang. Dari sini dapat di fahami bahwa nikah sirri bisa diajukan atau diisbatkan karena nikah sirri tidak memiliki akta nikah sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk pernikahan sirri hanya dimungkinkan isbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berkait adanya isbat nikah di Pengadilan Agama dapat memungkinkan membuka peluang terjadinya nikah sirri karena KHI sendiri tidak memberikan batasan-batasan yang jelas. Sehingga dapat menimbulkan salah tafsir atau kerancuan satu sama lain. Oleh sebab itu pasal tersebut perlu dikaji ulang.

B. Saran-saran

Berdasarkan pada keinginan untuk mewujudkan diterapkannya hukum-hukum yang ada di Indonesia, maka saran-saran yang dapat penyusun sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya menjadi tuntutan pula untuk senantiasa memelihara, mengevaluasi, dan mengembangkan hukum Islam dalam wujud pemikiran guna merespon dinamika yang terjadi dalam masyarakat.
2. Penyelesaian masalah-masalah hukum hendaknya juga memperhatikan ketentuan hukum yang sudah ada, sehingga tidak terjadi kerancuan.

3. Hendaknya hakim berhati-hati dan teliti dalam menyelesaikan perkara isbat nikah ini agar sesuai dengan dirumuskannya undang-undang.
4. Untuk ketentuan-ketentuan yang menimbulkan salah tafsir dalam undang-undang hendaknya disertai penjelasan pasal.
5. Perlunya mensosialisasikan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh nikah sirri sehingga pelaksanaan nikah sirri berkurang dan undang-undang pencatatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Akhirnya, penyusun tutup skripsi ini dengan Hamdalah, puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadiran Ilahi Robbi karena hanya dengan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya lah skripsi ini dapat penyusun selesaikan.

Semoga penyusunan skripsi ini benar-benar bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca pada umumnya. *Amien....*



DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Qur'an dan 'Ulum al-Qur'an/T afsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1 jilid, Semarang: Toha Putra, 1989.

2. Kelompok Hadis dan 'Ulum Hadis

Asyar, Abū Daud Sulaimān Ibn Al-, *Sunan Abi Dawud* "Bab Karohiyah at-Talaq." Bandung: Maktabah Dahlan, t.t. cet II 255 Hadis No, 2178, Hadis riwayat Abū Daud dari Ibn 'Umar.

3. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

'Abī Bakar as-Suyūṭī, Al- Imam Jalāluddīn 'Abd ar-Rahmān, *al-Asybah wa an-Nazāir 'Ala Syarḥ al-Farāid al-Bahiyah Nadmil Qowā'id al-Fiqhiyah al-'Alamah as-Sayyid Abi Bakar al-Ihdal al-Yamani asy-Syafi'i* t.tp: Maktabah an-Nūr, t.t.

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Ali, Mohammad Daud, "Tidak Memenuhi Hukum Perkawinan Positif Berarti Keluar dari Sistem Perkawinan yang Berlaku" (Wawancara Dr.H.A Gani Abdullah, S.H. dan Prof.H.Moh. Daud Ali, S.H), *Mimbar Hukum*, No. 28 Thn VII, September-Oktober, 1996.

Arief, Abd Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: Lesfi, 2003.

Damsyi Hanan, Permasalahan Isbat Nikah, *Mimbar Hukum* No. 31 Th VIII Maret – April, 1997.

Enas Nasrudin, Ihwal Isbat Nikah (Tanggapan atas Damsyi Hanan), *Mimbar Hukum* no. 33 Th. VII Juli – Agustus, 1997.

Harahab, M.Yahya, "Materi KHI" dalam M. Mahfud, dkk (ed), *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

- , *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*, Cet. 3. t.t.p : Pustaka Kartini, 1997.
- Isbat Nikah dan Masalahnya di Pengadilan Agama, Hasil Diskusi Hakim-Hakim Pengadilan Agama se DI Yogyakarta di Wates tanggal 14 April 2001.
- Kansil, C.ST., *Pengantar Hukum Indonesia*, jilid II, Cet 9, Jakarta :Balai Pustaka, 1993.
- Kelip, Abdullah, "Beberapa Catatan Efektifitas Hukum Islam", dalam Mohammad Mahfud MD dkk (ed), *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : UII Pres, 1993.
- Mahmud Shaltut, *al-Fatawa Dirosat al Mushkilat al Muallim al Ma'asir fi Hayatihi al Yawmiyah wa al 'ammah* , cet II ttp: Dar al-Qolam, t. t.
- Mas'adi, Gufron Ajib, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet.II Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1998.
- Mas'udi, Masdar F, *Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung :Mizan, 1997.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Muhdlor, M. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) menurut Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1989 dan KHI di Indonesia* cet II, Bandung : al-Bayan, 1995.
- Muhammad Najib, *Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman)*, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet III Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. 5. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet IV.Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1994.
- *Meretas Kebekuan Ijtihad :Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, cet I Jakarta: Ciputat press.

Wildan Suyuti Mustofa, "Nikah Sirri (Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum), *Mimbar Hukum*, No. 28 Tahun VII September - Oktober, 1996.

Zuhdi, Masjfuk, "Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Mimbar Hukum*, No. 28 Tahun VII, September-Oktober, 1996.

4. Kelompok Buku-buku Lain

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Inpres No.I Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan "al-Munawwir", 1984.



Lampiran-lampiran

TERJEMAHAN

No	Hlm	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
1	6	9	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
2	7	12	Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah Tholak.
3	11	14	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
4	13	15	Hai orang-orang yaang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu.
5	14	16	Kemadlorotan itu bisa dihilangkan.
6	14	17	Menolak kemadhorotan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.
7	14	18	Apabila ada dua kerusakan maka yang lebih diutamakan adalah menerjang yang lebih ringan diantara keduanya.

BIOGRAFI

1. Drs. H. Kamal Mukhtar

Lahir di Pakadangan (paroman, Sumatra Barat) pada tahun 1934. gelar sarjana diperolehnya tahun 1962 dari fakultas Syaari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. sebagai seorang sarjana dalam hukum Islam beliau mengkhususkannya dalam bidang tafsir, hadis dan fiqh. Sebagai pengajar dalam fak-fak tersebut beliau aktif memberi kuliah di IAIN Sunan Kaalijaga dan Universitas Islam Indonesia. Sebelumnya beliau pernah memberi kuliah Agama Islam di EKIS-IKP (1964-1965).

Dalam kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya beliau pernah MENJADI Pengurus Islam Study Club Yogyakarta (1956-1961), sekretaris Lembaga Tafsir IAIN Sunan Kalijaga (1952-1970), sekretaris Badan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an Departemen Agama (proyek Pembangunan Semestaa Berencana 1963-1968), Sekertaris Dewan Penyelenggara Penafsir al-Qur'an .

Disamping itu aktif sebagai peserta pondok pesantren yang diadakan di Yogyakarta tahun 1965, peserta Workshop Ilmu Tafsir Departemen Agama di Tugu Bogor (1971), dan pada tahun 1972 ikut serta sebagai Asisten Guru Besar dalam mata pelajaran Ilmu Tafsir pada Post Graduate Course dosen-dosen IAIN seluruh Indonesia yang diadakan di IAIN Sunan Kalijaga.

Karya-karya ilmiah yang sudah dipublikasikan ialah Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Tafsir Al-Qur'an Tentang Aqidah Dan Ibadah, Pengaruh Keluarga Terhadap Anak Ditinjau Dari Segi Agama Islam, disamping itu ikut sebagai anggota penterjemah dari al-Qur'an dan terjemahannya

2. M. Yahya Harahap

Adalah Hakim Agung RI, alumni Fakultas Hukum Sumatera Utara (1960), Beliau telah menghasilkan karya-karya antara lain: Islam, Adat dan Modernisasi (1975), Hukum Perkawinan Nasional (1975), Segi-segi Hukum Perjanjian (1982), Permasalahan dan Penerapan KUHP (2 Jilid, 1985), Ruang Lingkup Eksekusi Sita Jaminan (1990), Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia (1977), Kedudukan Kemenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 tahun 1989, 1990) dan masih banyak lagi yang lain, selain itu beliau juga aktif menulis makalah tentang Hukum Islam, Hukum Adat, Acara Pidana, Perkawinan dan lain-lain untuk berbagai seminar dan simposium.

3. Moh Mahfud MD

Lahir di Madura pada tanggal 13 Mei 1957. meraih gelar Doktor dalam Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana UGM (1993) setelah meraih gelar MA dalam ilmu politik dari fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (1982). Ia menjadi dosen di fakultas Hukum UII dan beberapa perguruan tinggi. pernah menjabat Pembantu Rektor I dan Direktur Program Pasca Sarjana UII serta ketua Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BKS-PTIS) wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak tahun 2002 ia diangkat menjadi menteri Pertahanan RI. Dan seiring lengsernya Gus Dur beliau aktif di Dewan Pimpinan PKB.

CURRICULUM VITAE

Nama : Ririn Komariyah
Tempat Tgl. Lahir : Nganjuk, 18 Juli 1980
- Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Asal : Gejagan Rt 01 RW 01 Loceret
Nganjuk Jawa Timur
Alamat di Yogya : PP. Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta
Nama Orang Tua : Ayah : Saimuri
Ibu : Umi Wasi'ah

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri Gejagan II Nganjuk
2. MTsN Nganjuk
3. MAN Denanyar Jombang
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 27 Februari 2005

Hormat Kami



Ririn Komariyah